

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bagi kemajuan suatu negara, pertumbuhan ekonomi termasuk faktor terpenting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi tidak lepas dari peranan yang penting untuk mengatur keuangan. Bank Indonesia selaku bank sentral menjaga fungsinya dengan memelihara keseimbangan sistem keuangan. Dengan memelihara keseimbangan sistem keuangannya, suatu negara akan tetap berdiri kokoh dari bermacam gangguan ekonomi yang dapat melakukan fungsi intermediasi, melakukan suatu pembayaran, dan mengatasi penyebaran risiko dengan baik maka dari itu pengaturan uang sangatlah penting untuk keberlangsungan negara.

Di tahun 2008, Amerika mengalami krisis keuangan yang melahirkan Dodd-Frack Act atau lebih dikenal dengan *Dodd-Frack*, yakni suatu undang-undang dari lembaga keuangan. *Dodd-frack* memiliki guna untuk menjaga kestabilan keuangan amerika dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan. Krisis ini menjalar ke beberapa negara yang menyebabkan krisis moneter pada lingkup global, termasuk di negara Indonesia. Untuk menanggulangi krisis keuangan tersebut Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang bertujuan untuk membantu bank dalam kesulitan likuiditas dan Perppu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) yang ditujukan untuk memicu peningkatan rasa percaya masyarakat terhadap industri perbankan dengan mengupayakan kenaikan jumlah nasabah terjamin oleh LPS. Dari kebijakan ini membawa perekonomian Indonesia kembali pulih.

Uang bisa dikatakan mempunyai suatu peranan yang penting dalam sektor perekonomian di Indonesia, dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini menjadikan sektor perekonomian meningkat cukup signifikan. Menurut Iswardono, menyatakan uang didefinisikan sebagai alat utama yang dipergunakan guna memenuhi kebutuhan hidup dari manusia. Hal ini juga mengacu pada fungsi uang tersebut, yakni menjadi alat dalam kegiatan tukar-menukar yang bernilai sah, tidak hanya itu, uang juga berguna dalam menjalankan perekonomian suatu negara agar lebih lancar dan maksimal. Sedangkan di sisi lain, uang juga dapat memberikan hambatan bagi suatu negara dalam jalannya perekonomian. Hambatan dapat terjadi ketika sejumlah uang yang beredar luas di khalayak masyarakat tidak mendapatkan atensi untuk diatur dengan lebih baik sehingga dapat memberikan pengaruh yang merugikan bagi perekonomian dalam suatu negara.


Uang sebagai media bayar yang bernilai sah terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi yang dapat menciptakan system pembayaran yang lebih mutakhir yang didukung oleh tiga elemen utama, yakni model bisnis dan inovasi terkait teknologi, kebiasaan masyarakat, serta otoritas kebijakan dari pihak berwenang. Zaman dahulu, alat pembayaran menggunakan sistem barter, namun hal ini memiliki kekurangan dimana dari dua pelaku ekonomi tidak dapat menyetarakan nilai pertukarannya. Maka dari itu seiring berkembangnya zaman uang terus melakukan evolusi menjadi uang komoditas, lalu ke uang primitif.

Kemudian bank sentral menetapkan uang kertas sebagai alat pembayaran resmi yang diakui secara hukum. Di tahun 1661 di Negara Swedia menjadi negara pertama yang menggunakan uang kertas. Hingga saat ini, bank sentral menetapkan uang yang sah menjadi media pembayaran ialah uang tunai berbentuk uang logam (kartal) dan uang kertas.

Era digitalisasi saat ini sangat menunjukkan perubahan dengan menghasilkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang seperti, bidang komunikasi dan bisnis, terutama bidang *financial technology*. Hal ini menunjukkan masyarakat memiliki pola hidup yang ingin serba praktis dan efisien. Hadirnya mata uang digital menambah peluang serta tantangan baru di dalam dunia keuangan (Fairi, Sahabuddin, & Jupriyanto, 2021). Bank Indonesia menjadi pengelola di bidang sistem pembayaran membuat pembaharuan untuk mengubah sistem pembayaran *cashbase* menjadi *cashless* dengan mengusung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) pada tahun 2014. Gerakan tersebut memiliki maksud agar menciptakan sistem pembayaran yang lebih baik (Bank Indonesia, 2020).

Berkembangnya sistem pembayaran non-tunai (*cashless*) menjadi lebih gencar di kalangan masyarakat luas. Dengan kemudahan transaksi yang diberikan membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan *cashless*. Namun hal ini tidak juga menjadikan transaksi *cashless* menjadi yang utama. Terdapat beberapa keterbatasan masyarakat dalam penggunaan *cashless* seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat inklusi keuangan. Hal ini dapat ditunukan pada grafik penggunaan *cash payment* dan *cashless payment* di masyarakat.

Gambar 1. 1 Penggunaan *Cash Payment* dan *Cashless Payment* Tahun 2019-2023 di Indonesia




Sumber: Bank Indonesia, 2024 (diolah)

Meninjau pada graik tersebut, pada lima tahun terakhir masyarakat lebih memilih untuk melakukan *cashless payment* dibandingkan menggunakan *cash payment*. Hal ini mengacu pada perkembangan zaman dimana *Financial Technology (FinTech)* sangat berkembang menjadikan teknologi dianggap sebagai sumber kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (Fahimah & Harsono, 2023). Pada tahun 2020 *cashless payment* mengalami penurunan 6,3% dari tahun 2019. Perihal tersebut terjadi akibat pandemi COVID-19 yang menjadikan masyarakat harus melakukan pembatasan kegiatan sehingga daya beli masyarakat menurun. Tidak hanya itu dengan adanya pandemi ini masyarakat memilih untuk tidak menggunakan uang tunai guna menghindari penyebaran virus COVID-19. dari pandemi ini menjadikan *cashless payment* tetap tumbuh di tahun-tahun berikutnya dan diiringi dengan dunia perlahan pulih sehingga masyarakat kembali melakukan aktivitas jual beli secara normal.

Sistem pembayaran menjadi elemen utama dalam mempertahankan keseimbangan sistem keuangan. Semakin banyaknya jenis sistem pembayaran maka akan berpengaruh pada pergerakan uang yang beredar sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah dalam menetapkan kapasitas uang tunai beredar. Metode yang dapat diterapkan yakni konsep kecepatan perputaran uang. Perputaran uang adalah frekuensi perpindahan dari satu unit mata uang dalam kurun waktu satu tahun untuk dibelanjakan dalam pembelian total jasa dan barang yang dihasilkan dalam perekonomian (Mishkin, 2017). Artinya perputaran uang adalah hasil dari perbandingan PDB dengan jumlah kuantitas uang yang dimanfaatkan dalam mengukur kesehatan perekonomian suatu negara dengan pembelian jasa dan produk masyarakat. Hal ini dapat mendukung pergerakan investor untuk berinvestasi yang dimana investor memiliki peran mendorong PDB suatu negara. Investasi dengan PDB mempunyai relasi yang menguntungkan dimana jika angka investasi meningkat maka angka PDB juga dapat meningkat. Berlaku pula untuk hal sebaliknya. Relasi antara transaksi dan keuangan dapat dilihat dalam persamaan kuantitas yang digagas oleh *Irving Fisher* (1911).

Gambar 1.3 *Velocity of money* Tahun 2019-2023 di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, 2024 (diolah)


Menurut grafik dari Bank Indonesia tersebut, dapat dilihat dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan perputaran uang yang drastis mencapai 35,7. Penurunan perputaran uang ini terjadi karena terdampak dari pandemik COVID-19 dimana masyarakat cenderung memilih menabung uang mereka daripada menggunakannya untuk berbelanja. Kemudian seiring pemulihan pasca pandemi COVID-19 di tahun 2023 perputaran uang mengalami sedikit peningkatan yakni 2,4% yang artinya pergerakan perekonomian mulai menguat dan masyarakat kembali melakukan kegiatan ekonomi walau tidak signifikan. Menurut Bank Indonesia hal ini tidak lepas dari sinergi dengan pemerintah yang berkontribusi terhadap terjaganya keseimbangan makro ekonomi dan sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi.

Kecepatan perputaran uang adalah bentuk dari perilaku masyarakat untuk mempergunakan penghasilan yang didapatkan. Sistem pembayaran yang beragam membuat masyarakat mudah untuk memilih metode yang cocok untuk digunakan. Bank Indonesia menyediakan sistem pembayaran aman dan efisien yang artinya dapat dipergunakan dengan mudah di seluruh wilayah dan terjamin keamanannya. Hal ini mengakibatkan pengurangan waktu masyarakat untuk melakukan transaksi dan penggunaan uang *cash* akan berkurang sehingga sistem dari pembayaran itu sendiri bisa menyokong perputaran uang.

Sistem transaksi yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat di masa kini ialah *cashless payment*. Bank Indonesia memiliki dua bentuk alat pembayaran, yakni Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik. Berdasarkan data Bank Indonesia nilai transaksi *digital banking*, tercatat meningkat sebesar 13,48%, sedangkan nilai transaksi uang elektronik meningkat 43,45%

(Bank Indonesia, 2020). APMK sendiri terdiri dari kartu ATM atau kartu debit dan kartu kredit. Kartu kredit merupakan media pembayaran berupa kartu yang transaksinya dipinjami oleh bank kredit terlebih dahulu kemudian pemegang kartu memiliki kewajiban yang dibayar di waktu tertentu (Lukmanulhakim, Djambak, & Yusuf, 2016). Sedangkan kartu ATM atau kartu debit ialah sistem pembayaran berupa media kartu yang juga dapat difungsikan untuk menarik tunai maupun memindahkan dana secara langsung dengan menurangi atau menambahi simpanan saldo pemegang kartu tersebut (Bank Indonesia, 2020). Dari data tersebut, ditinjau bahwasannya pada tahun 2023 transaksi uang didominasi oleh uang elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, Bank Indonesia memperkenalkan *E-Money* sebagai bagian dari upaya mendukung program *Less Cash Society (LCS)* di Indonesia (Agustiawati, 2023). Uang elektronik adalah uang yang tidak berwujud yang telah didepositokan ke penerbitnya, kemudian nilainya disimpan dalam media elektronik dan dianggap sah sebagai metode pembayaran yang dipergunakan dalam transaksi (firmansyah & Ihsan, 2018).

Gambar 1. 5 Nilai Transaksi *Cashless* Tahun 2019-2023 di Indonesia (Rp Miliar)



Sumber: Bank Indonesia, 2024 (diolah)

Meninjau grafik tersebut, data dari Bank Indonesia memperlihatkan bahwasannya transaksi APMK, baik berupa kartu kredit ataupun kartu debit, menurun sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 karena COVID-19. Masyarakat lebih memutuskan untuk menghemat keuangan mereka dengan menyimpannya daripada membelanjakan akibat perekonomian masyarakat yang menjadi tidak stabil karena adanya pengurangan upah. Perihal tersebut dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengimbau masyarakat secara tegas agar melindungi diri di rumah dan membatasi interaksi di luar rumah. Akibat dari pembatasan sosial ini, masyarakat memilih untuk melakukan transaksi tanpa adanya kontak fisik. masyarakat lebih memilih menggunakan *E-Money* dapat ditunjukkan dari penggunaan *E-Money* yang meningkat menjadi Rp.504.956 miliar. Sementara di tahun berikutnya perekonomian mulai kembali pulih yang dimana tidak ada lagi pengaturan pembatasan pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi masyarakat memiliki perubahan perilaku yang mulanya memanfaatkan pembayaran secara

tunai, lalu beralih ke alat pembayaran non-tunai. Hal ini Pernyataan ini nampak pada grafik tersebut dimana dari tahun 2020-2023 transaksi menggunakan *e-money* tumbuh sebesar Rp 1.354.995 miliar sedangkan kartu ATM/Debit hanya tumbuh sebesar Rp 888.749 miliar dan kartu kredit tumbuh sebesar Rp166.426 miliar. Berdasarkan data-data diatas hubungan memiliki kecenderungan tren yang menurun antara *e-money* dan *velocity of money*. Mengacu pada teori yang digagas oleh *Irving Fisher* tentang permintaan uang yang menyatakan bahwasanya saat masyarakat mulai menggunakan *E-Money* sebagai alat pembayaran, maka akan menimbulkan penurunan/perlambatannya perputaran uang, adanya *real money balances approach* yang menyatakan adanya pengaruh negatif antara *e-money* dengan *velocity of money*. Dilihat di tahun 2019-2020 dari ketiga alat pembayaran mengalami penurunan, sebaliknya *Velocity of money* mengalami penurunan. Di tahun 2020-2021 ketiga alat pembayaran tersebut mengalami kenaikan, namun pada *Velocity of money* malah mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2022-2023 alat pembayaran ATM/debit mengalami penurunan sedangkan alat pembayaran kredit dan *E-Money* mengalami peningkatan yang dibarengi dengan *Velocity of money* yang meningkat pula.

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau lebih lanjut guna meneliti pengaruh yang ditimbulkan dari transaksi non-tunai terhadap percepatan perputaran uang di Negara Indonesia dengan memanfaatkan data terbaru. Penelitian ini akan fokus pada variabel nilai transaksi non-tunai, termasuk kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan *E-Money*, terhadap percepatan perputaran uang di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai landasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang ditentukan:

1. Apakah transaksi ATM/Debit mempengaruhi percepatan perputaran uang di Indonesia?
2. Apakah transaksi kredit mempengaruhi percepatan perputaran uang di Indonesia?
3. Apakah transaksi *E-Money* mempengaruhi percepatan perputaran uang di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan berikut:

1. Untuk memahami pengaruh transaksi ATM/Debit terhadap percepatan perputaran uang di Indonesia.
2. Untuk memahami pengaruh transaksi kredit terhadap percepatan perputaran uang di Indonesia.
3. Untuk memahami pengaruh transaksi *E-Money* terhadap percepatan perputaran uang di Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian melingkupi pemahaman terkait dampak dari transaksi *cashless* terhadap percepatan perputaran uang di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang berupa data nilai transaksi *cashless* sebagai variabel bebas dan data percepatan perputaran uang sebagai variabel terikat. Percepatan perputaran uang ini diukur dari PDB dan jumlah uang beredar. Data tersebut berupa data

tahunan dan bersumber dari situs resmi lembaga pemerintahan seperti Bank Indonesia dan BPS Indonesia pada tahun 2009-2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah terusun diharapkan mampu memberi kebermanfaatan berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dipergunakan para peneliti lain guna menjadi wawasan tambahan, pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi dalam topik pembahasan yang serupa yakni mengenai pengaruh transaksi *cashless* terhadap percepatan perputaran uang.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai referensi dalam membuat pertimbangan bagi pengatur kebijakan moneter untuk keputusan pengambilan kebijakan yang akan datang demi menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini mampu membantu menjadi rujukan untuk penelitian lain yang nantinya dilaksanakan setelahnya dengan tema dan pembahasan yang relevan.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sarana menambah ilmu untuk mengetahui bagaimana pengaruh transaksi *cashless* terhadap percepatan perputaran uang.